

BAB III

OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Karawang

Mulai Tahun 1993 wilayah Karawang dan sekitarnya telah di usung oleh Pemerintah selama 6 periode pergantian presiden RI untuk menjadi sebuah Kawasan Industri yang terbesar di Asia, dengan konsep Kawasan Industri tanpa polusi dan pengolahan limbah yang terpadu. Wilayah Karawang dan sekitarnya telah menjadi pusat Investasi banyak Developer dan dibangun kawasan Industri besar baik dari Indonesia maupun dari Internasional. Dari tahun 1993 sampai dengan sekarang, dan sejalan dengan eksistensi program Pemerintah dari tahun 1993 hingga saat ini, Karawang telah menjadi suatu Kawasan yang menopang penerimaan devisa negara terbesar di Indonesia dan telah ditetapkan oleh pemerintah menjadi Kawasan Ekonomi Nasional.

Kabupaten Karawang adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Barat, yang memiliki luas wilayah 1.737,53 km² , dengan jumlah penduduk sekitar 2.370.488 jiwa (sensus 2019). Selain dijuluki sebagai kota lumbung padi, Kabupaten Karawang pada masa kini dijuluki dengan sebutan Kota Industri. Hal ini dibuktikan dengan penyediaan lahan oleh Pemerintah Daerah untuk sektor industri adalah seluas 13.756.358 hektar yang tersebar kedalam beberapa kawasan industri di Kabupaten Karawang yakni antara lain Kawasan Industri Kujang, Kawasan Industri Indotaisae, Kawasan Industri Mandala Putra, Kawasan Industri Karawang International Industrial City (KIIC), Kawasan Industri Suryacipta dan Kawasan Industri Mitra (KIM). Kawasan

tersebut tentunya di tempati oleh berbagai perusahaan, baik perusahaan dalam negeri maupun perusahaan dengan modal asing. Berdasarkan data dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang, Jumlah Perusahaan per tahun 2018 adalah 1.762 pabrik. Dengan rincian nya adalah pabrik swasta sebanyak 787, Penanaman Modal Dalam Negeri sebanyak 269, Penanaman Modal Asing sebanyak 638, dan Join Venture tercatat sebanyak 58 perusahaan.

Saat ini Karawang telah menjadi daerah Kawasan Industri yang terbesar di Asia Tenggara yang mana 40% export Indonesia kemancanegara berasal dari daerah Karawang. Investasi asing di Karawang juga mencapai 25 Triliun sampai dengan tahun 2014 dengan hampir 3000 pekerja asing yang bekerja di wilayah Industri karawang dan sekitarnya.

Berdasarkan dari berbagai sumber yang menjadi rujukan, Pendapatan Domestik Bruto Kabupaten Karawang juga adalah yang tertinggi di wilayah Indonesia dengan mencapai 7,87% yang mana kita tahu secara rata-rata Indonesia hanya 5.15%. Ini artinya pertumbuhan ekonomi di Karawang sangat baik dan menjaditempat yang terbaik bagi kita untuk membuka usaha serta melirik Investasi di Karawang. Dengan luas kawasan Industri mencapai hampir sekitar 14.000 hektar dan masih akan bertambah, saat ini Karawang dikelilingi 2000 perusahaan utama dari mancanegara seperti dari Jepang, Korea, China, Taiwan, Jerman, Perancis dan lain sebagainya.

B. Pengaturan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Indonesia

Praktek CSR di Indonesia pada dasarnya sudah dilaksanakan sejak lama, hanya saja pelaksanaan tersebut dilakukan hanya berdasarkan kepada sukarela. Praktek CSR tergantung dari kedermawanan perusahaan. Selanjutnya mulai hangat dibicarakan pada awal tahun 2001, dimana banyak perusahaan maupun instansi-instansi pemerintah yang mulai melirik CSR sebagai suatu konsep pemberdayaan masyarakat.¹

Banyaknya kasus yang melibatkan perusahaan menyebabkan perhatian terhadap CSR semakin tinggi. Puncaknya adalah ketika Undang-Undang Penanaman Modal mengatur tentang CSR sebagai suatu kewajiban hukum. Tidak lama setelah Undang-Undang Penanaman Modal tersebut diundangkan, pemerintah kembali mengundangkan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Dalam salah satu pasal dari undang-undang tersebut mewajibkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) kepada perusahaan yang kegiatan usahanya dan/atau bidang usahanya berkaitan dengan sumber daya alam.² Pelaksanaan TJSL tersebut harus dianggarkan dan termasuk dalam biaya pereroan yang pelaksanaannya sesuai dengan prinsip kepatutan dan kewajaran.³

¹ <http://www.keepandshare.com/doc/view.php?id=764997&da=y>, diakses pada tanggal 25 Agustus 2020

² Pasal 74 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

³ Pasal 74 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban TJSL ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan (undang-undang sektoral).⁴

Adanya pengaturan secara eksplisit di kedua undang-undang tersebut, maka semua penanam modal, baik penanam modal dalam negeri maupun luar negeri diwajibkan untuk melaksanakan CSR. Maksud dari penanam modal disini adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.⁵

Berbeda halnya dengan Undang-Undang Penanaman Modal, didalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, CSR didistilahkan dengan nama Tangung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), dan diwajibkan kepada perusahaan yang kegiatan usahanya dan/atau bidang usahanya berkaitan dengan sumber daya alam. Meskipun dalam kedua undang-undang tersebut terdapat perbedaan mengenai titik pandang tentang CSR, Undang-Undang Penanaman Modal yang menekankan CSR sebagai upaya perseroan untuk menciptakan harmonisasi dengan lingkungan tempat perseroan berada. Sedangkan Undang-Undang Perseroan Terbatas cenderung membedakan antara tanggungjawab sosial dengan tanggung jawab lingkungan. Akan tetapi kedua Undang-undang tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu mengarah pada CSR sebagai suatu

⁴ Pasal 74 ayat 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

⁵ Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

komitmen perusahaan terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan.⁶

Sesuai dengan hukum alam, pendapatan yang berasal dari pemanfaatan fasilitas alam akan berkelanjutan bila daya dukung alam tersebut dipelihara. Jika daya dukung lingkungan tersebut rusak, pendapatan masyarakat sekitar akan menurun dan mereka akan menganggap perusahaan sebagai penyebabnya.

Pada dasarnya, apabila hanya menyebutkan tentang CSR, secara implisit sudah diatur dalam undang-undang lain, seperti Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyebutkan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hak atas lingkungan hidup merupakan salah satu dari hak asasi manusia yang diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), selain itu juga sudah diatur didalam pembukaan UUD 1945 alenia IV jo. Pasal 33 ayat (3) yang saat ini disamakan dengan hak atas lingkungan hidup dan pembangunan yang berkelanjutan.

Undang-undang tersebut di atas merupakan termasuk dalam undang-undang terkait yang disebutkan dalam Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Pereroan Terbatas. Ayat tersebut menyebutkan bahwa perusahaan yang tidak melaksanakan CSR akan dikenakan sanksi sesuai dengan undang-undang terkait. Ini berarti bahwa sebelum dikenakan sanksi, akan dilihat terlebih

⁶ Sukarmi, "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) dan iklim penanaman modal di Indonesia" Akses dari <http://www.legalitas.org/?q=content/tanggungjawab-sosial-perusahaan-corporate-social-responsibility-dan-iklim-penanaman-modal-I>, Diakses pada 25 Agustus 2020

dahulu bentuk pelanggarannya, setelah itu sanksi yang akan dikenakan disesuaikan dengan sanksi yang ada didalam Undang-Undang terkait yang sesuai dengan pelanggaran tersebut.

C. Permasalahan Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* Di Kabupaten Karawang

Berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, tersebut telah banyak menimbulkan kontroversi, bahkan Undang-Undang Perseroan Terbatas terutama pasal yang mengatur tentang CSR (pasal 74 beserta penjelasannya) dimintakan pengujian materil ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh pelaku usaha (Kadin, HIPMI, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia, PT Lili Panma, PT APAC Citra Sentertex Tbk, dan PT Kreasi Tiga Pilar).

Hal ini terjadi karena adanya perbedaan penafsiran dan pemahaman mengenai CSR. Selama ini CSR difahami sebagai suatu kegiatan sukarela dari perusahaan untuk masyarakat, sehingga CSR merupakan suatu kewajiban moral. Dengan adanya pengaturan CSR dalam kedua undang-undang tersebut menjadikan CSR sebagai kewajiban hukum. Selanjutnya, untuk pelaksanaannya CSR akan diatur melalui Peraturan Pemerintah, akan tetapi sampai 2 tahun berjalan kedua undang-undang tersebut diberlakukan, Peraturan Pemerintah tersebut tak kunjung dikeluarkan.

Kedua Undang-Undang tersebut mewajibkan CSR kepada perusahaan, akan tetapi tidak mengatur secara jelas dan rinci bagaimana kriteria CSR yang harus dilaksanakan oleh perusahaan dan bagaimana kriteria sebuah perusahaan

dapat dinyatakan telah melakukan kegiatan CSR. Permasalahan ini juga telah menimbulkan masalah dan menunjukkan bahwa pengaturan CSR belum jelas. Ketidakjelasan pengaturan ini telah mengakibatkan kebingungan pada kalangan pengusaha. Bagaimana mereka harus mengimplementasikan CSR dalam aktivitas usahanya. Sehingga yang terjadi adalah ada yang melaksanakan CSR sesuai dengan pemahaman dan visinya terhadap CSR tersebut, dan sebagian lagi tidak melaksanakan, walaupun melaksanakan hanya sebatas “lip service”, bahkan ada pula yang telah mengintegrasikan CSR ke dalam manajemen dan budaya perusahaan serta menuangkannya dalam bentuk *code of conduct*.

Seperti halnya di Kabupaten Karawang yang menyandang nama sebagai Kota Industri terbesar di Asia Tenggara ini, dengan banyaknya perusahaan yang bergerak dalam berbagai bidang. Masih ditemukan beberapa perusahaan yang belum dapat merealisasikan program CSR tersebut terhadap masyarakat secara langsung. Berdasarkan data dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang, bahwa dalam tahun 2019 yang merealisasikan program CSR hanya 107. Menurut penuturan dari Asep Syarifudin bahwa Perusahaan yang ada di wilayah hukum Kabupaten Karawang yang merealisasikan dana CSR, hanya 107 Perusahaan saja dari 1.762 Perusahaan yang beroperasi di wilayah hukum Kabupaten Karawang. Hal ini tentunya menjadi permasalahan bagi Kabupaten Karawang dalam hal menasejahterakan masyarakat Kabupaten Karawang.

Sejumlah 107 Perusahaan telah merealisasikan program CSR tersebut dari 1762 persahaan saja dan selebihnya masih belum dapat melaksanakan realisasi terhait dengan Program CSR tersebut. Akan tetapi, beberpa perusahaan yang sudah merealisasikan CSR tersebut, bukan hanya berupa bantuan yang diberikan secara langsung terhadap emerintah daerahh kabupaten Karawang, melainkan dalam merelisasikan progrm CSR tersbut tidak sepenuhnya dapat terlaksana.

